

## ABSTRAK

### **OPI KUSELA: PERJANJIAN *ENDORSEMENT* DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Perkembangan zaman yang pesat membuat para pengguna media sosial tidak hanya sebagai wadah eksistensi berfoto atau membuat video akan tetapi menggunakannya untuk bisnis juga, dalam penelitian perjanjian *endorsement* yang dilakukan oleh selebgram dan online shop, ada pihak yang dirugikan karena apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh selebgram sebagai pelaku usaha .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *endorsement* di media sosial instagram, Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi online shop pada perjanjian *endorsement* di media sosial instagram dan Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha/jasa apabila terjadi wanprestasi.

Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan kepastian hukum, sedangkan dalam perundang-undangan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris, pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi dan wawancara, didukung dengan studi pustaka. Adapun penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis induktif.

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian *endorsement* dilakukan dalam bentuk tertulis melalui *direct message* media sosial instagram, perlindungan hukum bagi konsumen didasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha /selebgram harus mengganti rugi barang dan uang yang telah dikirim apabila apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan.

**Kata kunci: perjanjian *endorsement*, perlindungan hukum, tanggung jawab.**